



UPT PUSKESMAS ARJASA

Jln Arjasa No.02 69491 082132264112

Pemerintah Kab. Sumenep / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS
ARJASA

Pelayanan Rawat Jalan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Keluarga Berencana (KB)

No. SK : 188/ 164 /435.102.129 /2024

Persyaratan

- a. Pasien telah melakukan pendaftaran b. Telah tersedia dokumen Rekam Medis pasien c. Membawa surat/keterangan rujukan jika dirujuk dari jaringan atau antar ruang/unit pelayanan Puskesmas d. Membayar Retribusi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2020 (bagi pasien berbayar non BPJS/KIS/umum atau keadaan yang tidak ditanggung oleh BPJS);

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPT PUSKESMAS ARJASA

Jln Arjasa No.02 69491 082132264112

Pemerintah Kab. Sumenep / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS
ARJASA



1. a. Pasien datang Ke Ruang Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Keluarga Berencana (KB); b. Pasien masuk dipanggil sesuai antrian atau golongan prioritas; c. Dokter/Bidan menanyakan keluhan pasien dan melakukan pencatatan pada dokumen rekam medis; d. Dokter/Bidan melakukan pemeriksaan seperlunya kepada pasien sesuai kewenangan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan; e. Dari hasil pemeriksaan, Dokter/Bidan meminta persetujuan pasien untuk melakukan tindakan medis seperlunya bila diperlukan, atau melakukan rujukan jika diperlukan; f. Dokter/Bidan melakukan tindakan medis atau tindakan kebidanan seperlunya terhadap pasien yang dapat dilayani di puskesmas; g. Jika pasien dirujuk, petugas memberikan informasi dan mengarahkan untuk melanjutkan pelayanan sesuai tujuan rujukan; h. Terhadap pasien yang diperlukan pemeriksaan penunjang laboratorium klinik, pasien diberikan informasi dan diarahkan ke pelayanan laboratorium; i. Terhadap hasil pemeriksaan laboratorium pasien diarahkan kembali ke Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Keluarga Berencana (KB) untuk dilakukan analisis/diagnose dan tindakan seperlunya jika diperlukan atau konseling, informasi dan edukasi (KIE) oleh Dokter/Bidan lebih lanjut; j. Pasien diberikan resep obat oleh Dokter/Bidan jika diperlukan; k. Petugas memberikan informasi dan mengarahkan ke loket pembayaran sesuai tindakan yang diberikan menurut Perda yang berlaku bagi pasien umum non BPJS/KIS sebelum pasien ke pelayanan kefarmasian untuk mengambil obat atau pulang;

Waktu Penyelesaian



UPT PUSKESMAS ARJASA

Jln Arjasa No.02 69491 082132264112

Pemerintah Kab. Sumenep / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS
ARJASA

10 Menit

Waktu pelayanan yang dibutuhkan untuk setiap pasien maksimal 10 menit atau sesuai keadaan klinis pasien;

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- a. Untuk pasien peserta BPJS/Pemegang KIS tidak dipungut biaya (Gratis);
- b. Untuk pasien yang tidak/belum terdaftar JKN, tetap diberikan pelayanan tanpa dipungut biaya (GRATIS) dengan didaftarkan dulu menjadi peserta BPJS/JKN melalui program UHC. Sesuai dengan peraturan Bupati Sumenep No. 89 tahun 2022;

Jika Pasien tidak bersedia, akan diminta surat pernyataan;

Produk Pelayanan

1. a. Pasien mendapat pemeriksaan atau tindakan pelayanan medis ringan/ pemeriksaan atau tindakan kebidanan sesuai keluhan dan kewenangan pelayanan KIA dan Kontrasepsi KB di puskesmas; b. Pasien mendapat konseling, informasi dan edukasi sesuai kebutuhan pasien;

Pengaduan Layanan

- a. Datang langsung menyampaikan kepada tim pelayanan pengaduan dan keluhan di Puskesmas (menghubungi Honainah, A.Md Keb dan Aziza Triningsih, A.Md.Keb);

Melalui Social Media Instagram (puskesmas.arjasa) dan Facebook (Puskesmas Arjasa)

Dapat melalui e-mail : puskesmasarjasa@yahoo.com

Menyampaikan melalui Kotak saran yang tersedia di PUSKESMAS ARJASA